

Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum

Khairul Fani^{1*}

¹ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai pengaturan perkawinan yang menyangkut perkawinan beda agama terutama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepastian hukum pengaturan perkawinan beda agama serta konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas dan Kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Kata Kunci: perkawinan beda agama, kepastian hukum, perkawinan

Abstract: This study aims to analyze various marriage arrangements involving interfaith marriages, especially according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In addition, this study also aims to explain how the legal certainty of interfaith marriage arrangements and the legal consequences of interfaith marriages in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. This study concludes that juridically, legal arrangements regarding interfaith marriages legally and formally have not been regulated clearly and firmly and legal certainty in regulating interfaith marriages in Indonesia still does not have legal certainty normatively in legal texts relating to marriage.

Keywords: interfaith marriage, legal certainty, marriage

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara seragam dan berlaku untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi walau telah ada pengaturannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur

semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda (Palandi, 2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan tegas memuat ketentuan yang memperbolehkan perkawinan antar agama, pun juga tidak menyebutkan bahwa

* Corresponding Author: Khairul Fani (khairulfani89@gmail.com). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

perbedaan agama antara calon suami isteri adalah hal yang dilarang atau merupakan halangan perkawinan sebagaimana stigma yang tertanam di dalam masyarakat. Padahal jika dilihat dari Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Itu artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum untuk melakukan perkawinan terlepas bahwa terdapat perbedaan agama antara keduanya.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjungan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. UU Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia (Asmin, 1986). Tetapi dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Di dalam UU Perkawinan tidak tertulis secara eksplisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. UU Perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1), dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai

penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak (Statistik, 2010). Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Di negara yang majemuk seperti di Indonesia ini hampir dipastikan sulit untuk terhindar dari sentuhan pergaulan dengan orang yang beda agama dan sering kali berujung pada kehendak pernikahan. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui di Indonesia, selain agama Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (87,18% dari 237.641.326 penduduk), disusul Protestan (6,69%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), dan Budha (0,72%), Kong Hu Cu (0,05%), lainnya (0,13%) (Statistik, 2010).

Banyak kasus-kasus perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat, Salah satu dari yang fenomenal adalah Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI yang merupakan seorang muslim (Redaksi, 2019). Mantan Bos Gojek itu menikahi Franka Franklin istrinya yang beragama katolik di ‘Pulau Dewata’ Bali empat tahun silam. Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura, 4 Juli 1984. Putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang memiliki darah Minang-Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Algadri, salah seorang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Nadiem merupakan seorang pengusaha di Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin.

Dari uraian yang penulis paparkan sebagaimana di atas, dapatlah dipahami bahwa kenyataan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan perlu dikaji lebih mendalam terutama dalam perspektif kepastian hukum, mengingat perkawinan merupakan salah satu kepentingan mendasar umat manusia yang seharusnya diatur secara konkrit dan jelas oleh negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat beberapa pasal yang acapkali disebut sebagai dasar bagi larangan perkawinan beda agama, seperti pasal 2 ayat (1), (2), pasal 8 huruf (f), dan juga terdapat pasal-pasal yang sering dijadikan landasan untuk melegitimasi perkawinan beda agama seperti pasal 56, dan pasal 57.

Pasal 2 Ayat 1

Norma hukum yang dibangun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai penegasan peran keagamaan dan kepercayaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Makna yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditafsirkan secara umum bahwa untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan negara menyerahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan dimasyarakat untuk menilainya. Sehingga norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah norma yang sifatnya perintah bukan norma larangan. Negara tidak melarang menikah beda agama akan tetapi negara memerintahkan kepada agama dan kepercayaan untuk memberikan penilaian sah atau tidak pernikahan beda agama (Karim, 2017).

Sedangkan ketika sah-nya suatu perkawinan dikembalikan kepada agama maka persoalannya akan menjadi rumit dan penuh perdebatan, apalagi pada situasi seperti di negara kita yang masyarakatnya berasal dari berbagai macam latar belakang agama yang sudah barang tentu memiliki pandangan dan hukum tersendiri bagi masing-masing agama. Yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Padahal Penyelenggaraan norma hukum yang isinya berupa perintah dan larangan yang mencakup pembentukan, pelaksanaan, penegakan norma-norma hukum positif adalah tugas, kewenangan dan tanggung-jawab negara dengan pemerintah dan aparat pemerintahannya. Dengan kata lain, penegakan norma hukum positif yang berada pada ranah publik adalah wilayah kiprahnya negara dan pemerintah.

Pasal 8 huruf (f)

Pasal yang juga sering dipakai dalam membangun argumentasi bahwa Undang-Undang perkawinan telah mengatur secara tegas, lugas, dan spesifik mengenai perkawinan beda agama adalah Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Alatas, 2007), yang menyatakan: "Perkawinan

dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut dapat dilihat bahwa disamping ada larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan salah satu larangan untuk dilangsungkan perkawinan adalah apabila calon mempelai memiliki hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama maupun oleh peraturan lainnya. Oleh karenanya perkawinan beda agama adalah sah selama masing-masing agama dan kepercayaan dari calon mempelai mengizinkan dilangsungkan perkawinan beda agama (Yunisari, 2015).

Padahal yang dimaksud hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan sebagaimana ketentuan pasal 8 tersebut, yaitu karena hubungan darah yang sangat dekat, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi, atau sebagai kemenakan dari isteri (dalam hal poligami) (Soemarto, 2009). Bukan merupakan larangan yang menyangkut tentang perkawinan beda agama secara khusus.

Dapat diketahui dari Pasal 8, Undang-Undang Perkawinan melarang pelaksanaan perkawinan bagi 2 (dua) orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus kebawah atau keatas maupun garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari isteri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 56

Bentuk perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum. Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinannya sah secara hukum dan menurut anggapan lainnya bahwa sahnya perkawinan tidak terlepas dari syarat sah menurut hukum agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), serta adanya kalimat di bagian akhir Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “... dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”. Atas dasar ini, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, selain dilaksanakan menurut aturan hukum negara di mana perkawinan dilangsungkan, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan juga harus mengingat berlakunya hukum agama bagi setiap pasangan (calon suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan (Putri & Erwinsyahbana, 2019).

Maksud dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri dan bukan untuk dipakai dalam hal untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pada pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 56 ayat (1) tersebut digunakan untuk mengakomodasi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di Luar Negeri karena mereka tinggal di Luar Negeri karena tugas belajar, bekeja ataupun hal-hal yang menjadikan mereka tidak bisa datang ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan namun dalam prakteknya pasal ini sering dimanfaatkan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang ada untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia, terlebih lagi Pasal 56 ayat (2) tidak memberatkan bagi dilangsungkannya perkawinan di Luar Negeri. Dari

kedua aturan yang terdapat dalam Pasal 56 tersebut yang akan dimanfaatkan bagi mereka yang mengalaih kesulitan melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Pasal 57

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Ramulyo, 1996). Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Terdapat tiga komponen penting dalam perkawinan campuran ini, yaitu:

- a. Dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan
- b. Dilaksanakan di Indonesia
- c. Pasangan berbeda kewarganegaraan, salah satunya warga negara Indonesia (WNI)

Apabila diperhatikan bunyi dari pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka pengertian perkawinan campuran menjadi lebih dipersempit, yaitu hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dan juga pasal 57 tersebut bukan mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama, yang berarti secara resmi maupun secara implisit perkawinan antar agama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya (Thalib, 2000).

Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran dapatlah terlihat jelas bahwa rumusan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan beda agama tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan Beda Agama Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Terdapat beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam (Asiyah, 2015), yaitu:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien".

Perkawinan Beda Agama Menurut Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan Judicial Review UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) untuk membolehkan perkawinan beda agama dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan hukum. Pengajuan Judicial Review Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh Para Pemohon yaitu Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi serta Luthfi Sahputra. Dalam putusannya Majelis Hakim Konstitusi "Menolak seluruh permohonan pemohon," putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Menurut Hakim, bunyi pasal yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran konstitusi. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal, tapi juga aspek spiritual dan sosial (Sari & Mulyadi, 2016).

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa *pertama*, agama menjadi landasan bagi komunitas, individu, dan mewartakan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, pasal 2 ayat 1 bukanlah suatu pelanggaran konstitusi. Justru pasal 2 ayat 1 merupakan jaminan konstitusional dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945. *Ketiga*, perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. *Keempat*, bahwa perkawinan adalah hal yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mekanisme maupun tata caranya sudah ada dengan

sendirinya bersamaan dengan lahirnya agama tersebut, oleh karena itu termasuk suatu keabsahan perkawinan jika ditentukan oleh masing-masing agama.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis paparkan sebagaimana di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara yuridis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebut mengenai sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang secara politik hukumnya pasal itu dimaksudkan sebagai pengejawantahan dari rukun dan syarat perkawinan, bukan dimaksudkan untuk melarang terjadinya perkawinan beda agama. kemudian juga Pasal 8 huruf (f) bukanlah pasal yang mengatur larangan perkawinan beda agama melainkan larangan perkawinan atas dasar hubungan darah dan pertalian akibat suatu perkawinan. Begitupun Pasal 56 yang mengatur tentang perkawinan di luar negeri, dan Pasal 57 yang mengatur perkawinan campuran, sama sekali bukan merupakan pasal yang spesifik mengatur perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Kendati praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, padahal secara yuridis kita tahu akibat hukum yang paling serius dari perkawinan itu adalah soal legalitasnya yang masih diperdebatkan. Hal tersebut jelas telah menimbulkan pemaknaan yang multi tafsir

terhadap hukum perkawinan beda agama, padahal kesatuan makna di dalam teks hukum pada suatu Undang-Undang adalah mutlak adanya, tidak boleh ada makna ganda di dalam teks hukum atau Undang-Undang, sebab kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Daftar Pustaka

- Alatas, Z. (2007). *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Asiyah, N. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Dian Rakyat.
- Karim, H. M. (2017). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 185–209.
- Palandi, A. C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Putri, I. M., & Erwinsyahbana, T. (2019). Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional). *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 1–21.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Redaksi. (2019). *Nadiem Makarim Mendikbud Berbeda Keyakinan Dengan Istrinya*. Majalahsora.Com.
- Sari, M. F., & Mulyadi, Y. (2016). Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/puu-xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13.
- Soemarto, M. Y. (2009). *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri*.
- Statistik, B. P. (2010). *Data Sensus Penduduk Tahun 2010*.
- Yunisari, T. (2015). Bentuk Perlindungan terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat (Studi dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1.